



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS KARANGANYAR
Jl. Sejahtera 04 Karanganyar Kebumen Telp. 0287. 551109
Website:puskesmaskaranganyar.kebumenkab.go.id
email: puskesmaskaranganyar@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR

NOMOR: 500.12.18.1/ 39 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA PUSKESMAS KARANGANYAR TAHUN 2026

KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Karanganyar;
 - b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Karanganyar
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|---|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA PUSKESMAS KARANGANYAR TAHUN 2026 |
| KESATU | : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik; |

- b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
- c. membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
- d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Karanganyar bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 4 Januari 2026



KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS
KARANGANYAR
NOMOR : 500.12.18.1/ 39 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PUSKESMAS KARANGANYAR
TAHUN 2026

DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA PUSKESMAS KARANGANYAR TAHUN 2026

NO	NAMA NIP PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr H Usodo NIP : 196705292007011012 Pangkat /Gol : Pembina / IV a	Kepala Puskesmas	Atasan PPID Pembantu
2	Retno Astuti S.KM NIP : 199610042020122018 Pangkat / Gol : Peata Muda Tk 1/IIIb	Promkes Ahli Pertama	Ketua
3	Sigit Bahariawan S.Kep NIP : 197910262008011007 Pangkat / Gol : Penata Tk 1 / IIIb	Kepala TU	Anggota
4	Diah Putri Lestiani S.KM NIP : 199510192025212009 Pangkat / Gol : - / IX	Sanitarian Ahli Pertama	Anggota
5	Rosida A.Md.Farm NIP : 199507232025212100 Pangkat / Gol : - / VII	Asisten Apoteker Terampil	Anggota
6	Ginajar Prio Pamungka S.Kep.Ns NIP : 198804252025211085 Pangkat / Gol : - / IX	Perawat	Anggota
7	Aji Setyo Wibowo NIP : 199201202025211092 Pangkat / Gol : - / VI	Operator Layanan Operasional	Anggota
8	Nur Arifariyanti Pratama A.Md NIP : 199901042022032006 Pangkat / Gol : Pengatur Tk 1 / IId	Perekam Medis Terampil	Anggota



KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR